



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. pada tanggal 14 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2015 di ALAMAT dan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan ijab kabul dengan seorang Amil yang bernama Bapak Suparjono dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 1 of 12



seberat 7 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh beberapa orang yang antara lain yang bernama NAMA ;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zayn Sakha Maulana, laki-laki umur 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 2 of 12



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2015 di Perumahan Trias Estate Blok B 9 No. 12 RT 002 RW 022 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi i;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 156/Kua.10.16.17/Pw.01/09/2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 3 of 12



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3:

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 sampai dengan P3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. NAMA SAKSI I , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 30 Oktober 2015, saksi hadir pada waktu akad nikahnya;
- bahwa pada waktu akad nikah walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nandang Durahman;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan emas 7 gram dibayar tunai;
- bahwa pada waktu pernikahannya, Pemohon I statusnya Jejak dan Pemohon II berstatus perawan akan tetapi tidak dicatat di KUA Setempat ;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zayn Sakha Maulana;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 4 of 12



- bahwa selama pernikahan Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada isteri yang lain dari pemohon I dan pemohon II satu satunya isteri pemohon I;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Utara;
- bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum;

2. NAMA SAKSI II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 30 Oktober 2015, saksi hadir pada waktu akad nikahnya;
- bahwa pada waktu akad nikah walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nandang Durahman;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Epul Saepulloh dan Masduki dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan emas 7 gram dibayar tunai;
- bahwa pada waktu pernikahannya, Pemohon I statusnya Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan akan tetapi tidak dicatat di KUA Setempat ;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zayn Sakha Maulana;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 5 of 12



- bahwa selama pernikahan Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada isteri yang lain dari pemohon I dan pemohon II satu satunya isteri pemohon I;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Utara;
- bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta kelahiran Anak dan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikana kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini para Pemohon hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 6 of 12



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan Islam telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di wilayah Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 7 of 12



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua saksi tersebut di atas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi :

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى وَشَاهِدَى عَدْلٍ

Artinya : *" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدل (اعانة الطالبين : جزء الرابع: الصفحة 253)



Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, (I'annah At-thaalibin: Juz IV, hal 253)

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain, seperti ibadah umroh dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 9 of 12



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibitung kabupaten Bekasi, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); ;

Demikian ditetapkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Arif, S.Ag, MSI dan Drs. Sayuti sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 10 of 12



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad ramdani, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No. 236/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 11 of 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)